

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semua makhluk Allah diciptakan berpasang-pasangan. Al-Qur'an sudah sangat jelas mengatakannya. Hanya sang Khalik, Allah Swt yang tidak ada pasangan-Nya, tidak ada pula yang menyerupai-Nya. Diciptakannya makhluk berpasang-pasangan tentunya mempunyai banyak manfaat terutama bagi kelangsungan dan kebutuhan hidup manusia. Sebagaimana halnya manusia sendiri membutuhkan pasangan untuk menyambung keturunan sekaligus menjalankan perannya sebagai khalifah di bumi. Allah Swt menganugerahkan kepada manusia berupa penciptaan pasangan yang berasal dari jenis manusia sendiri, bukan dari jenis lain, karena cinta kasih dan sayang manusia tidak dapat terwujud kecuali pada makhluk yang sejenis dengannya.¹

Pernikahan merupakan sebuah perintah agama yang diatur oleh syariat Islam dan merupakan satu-satunya jalan penyaluran seks yang disahkan oleh agama Islam. Dari sudut pandang ini, maka pada saat orang melakukan pernikahan pada saat yang bersamaan dia bukan saja memiliki keinginan untuk melakukan perintah agama (syariat), namun juga memiliki

¹Afifatul Amala, *Konsep Berpasangan dalam Perspektif Al-Qur'an Kajian Tematik*, <http://repository.iiq.ac.id/handle/123456789/2757> Diakses pada 8 Februari tahun 2014.

keinginan memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara kodrat memang harus disalurkan.²

Makna perkawinan adalah mengumpulkan. Yaitu mengumpulkan dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri menjadi satu. Perkawinan merupakan terjemahan dari kata bahasa arab nakaha dan zawaja. (نكح وزوج) sedangkan menurut makna istilah para ahli mendefinisi perkawinan ke berbagai variasi. Menurut Abu Zahrah, perkawinan merupakan sebuah akad yang menjadikan halal hubungan laki-laki dan perempuan. Sehingga keduanya dapat bekerja sama dalam menjalankan hak dan kewajiban keduanya.

Perkawinan adalah sebuah akad yang memberikan hak kepemilikan untuk bersenang-senang secara sengaja. Artinya kehalalan seorang laki-laki untuk bersenang senang dengan seorang perempuan. Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, mendefinisikan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam memberikan pengertian bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizan untuk mentaati perintah Allah swt dan melaksanakannya merupakan ibadah, perkawinan akan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam serta tercatat, hal ini

²Ahmad Atabik dan Koiridatul Mudhiiah, "*Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*". Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, Vol. 5 No. 2, (2016), h. 2.

sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan.³

Perkawinan sangat dianjurkan didalam agama Islam, anjuran tersebut dijelaskan dalam bermacam-macam bentuk yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadits. Perkawinan dinyatakan sebagai salah satu sunnah Nabi dan Rasul, yang mana mereka merupakan para khalifah yang wajib diikuti jejaknya. Sebagaimana firman Allah swt. Dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 38 sebagai berikut:

أَرْسَلْنَا أَرْسَلْنَا رَسُولًا مُّسَلِّمًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

Artinya: *“Sungguh Kami benar-benar telah mengutus para rasul sebelum engkau (Nabi Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak mungkin bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada ketentuannya”*.⁴

Pernikahan dinyatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun nikah. Hal-hal yang menjadikan agar pernikahan tersebut menjadi sah adalah dengan terpenuhinya rukun nikah. Rukun nikah didalam agama Islam ada 5 (lima) yaitu: adanya kedua calon mempelai, terdapat wali nikah, dua orang saksi, dan adanya ijab kabul. Sedangkan syarat- syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan dalam Islam. Kemudian jika syarat itu telah terpenuhi, maka pernikahanpun

³Zurifah Nurdin, *Buku Perkawinan Perspektif Fiqh, Hukum Positif dan Adat Di Indonesia*, (Bengkulu: Elmarkazi,2020), h. 29.

⁴Eva Fadhilah, *Childfree dalam Perspektif Islam*. Jurnal Syariah dan Hukum Al-Mawarid, Vol. 3 No. 2, (2021), h. 75.

menjadi sah. Adapun syarat-syaratnya yaitu: calon kedua mempelai telah baligh dan berakal, calon isteri halal untuk dinikahi, dan lafal ijab dan kabul harus bersifat untuk selamanya.

Selain adanya rukun dan syarat, pada daerah tertentu terdapat suatu larangan untuk melaksanakan perkawinan. Akan tetapi, larangan tersebut bukan larangan yang terdapat dalam hukum Islam. Contohnya, larangan pernikahan sesama anak pertama yang terdapat di Desa Tenangan, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma. Desa Tenangan merupakan suatu desa transmigrasi dari pulau Jawa tepatnya Kabupaten Banyumas. Kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat merupakan hasil pemikiran, cipta dan karya dari masyarakat itu sendiri, pikiran dan suatu perbuatan masyarakat secara terus menerus diwariskan kepada generasi setelahnya. Masyarakat Jawa sangat memperhatikan adanya suatu mitos, kepercayaan dan masih memegang kebiasaan-kebiasaan leluhur yang kemudian menjadikan keyakinan dalam fenomena kehidupan.

Masyarakat di daerah Jawa khususnya Jawa Tengah masih sangat patuh terhadap tradisi atau aturan-aturan Jawa yang berlaku, kemudian mereka membawa adat tradisi ketanah perantauannya yaitu Desa Tenangan Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu. Dari sebagian mereka masih menerapkannya meskipun terkadang ada yang sesuai dan tidak sesuai dengan aturan agama dimana dampak dari pengaruh itu dapat menyebabkan adanya larangan pernikahan adat. Hal seperti ini yang terjadi di Desa Tenangan yang mengisyaratkan pernikahan tidak boleh dilakukan antara anak laki-laki pertama

dengan anak perempuan pertama akibat nomor urut anak yaitu suatu tradisi pernikahan yang dilarang oleh adat Jawa. Larangan perkawinan sesama anak pertama adalah suatu larangan bagi masyarakat Desa Tenangan untuk melakukan suatu perkawinan. Artinya seorang anak laki-laki pertama tidak boleh melangsungkan pernikahan dengan seorang anak perempuan pertama begitupun sebaliknya.

Hal ini tidak boleh dilakukan karena menurut Masyarakat Desa Tenangan akan membawa dampak negatif yang menimpa keluarga atau rumah tangga mereka setelah menikah, atau pernikahannya tidak akan kekal dan tidak akan pernah bahagia, dengan alasan anak pertama cenderung memiliki watak yang keras, tingkat emosional yang tinggi dan sulit untuk diatur. Tradisi mereka tidak diketahui secara pasti asal-usulnya, para pelaku tradisi hanya bisa mengatakan bahwa tradisi mereka diwarisi dari nenek moyang, dan sebagian masyarakat tersebut masih percaya karena banyak kejadian-kejadian yang tidak baik bagi pasangan setelah melakukan perkawinan tersebut. Contohnya seperti sering terjadinya konflik yang menyebabkan tidak harmonisnya rumah tangga, perceraian dan yang paling fatal KDRT. Namun kenyataannya pada praktik di masyarakat masih terdapat beberapa masyarakat yang melaksanakan perkawinan sesama anak pertama dengan alasan antara kedua calon mempelai sama-sama mencintai tanpa memikirkan akibat dari perkawinan sesama anak pertama tersebut. Dalam hal ini respon masyarakat terhadap larangan perkawinan sesama anak pertama tersebut ada yang mempercayainya dan ada juga yang

tidak mempercayainya, walaupun sudah ada beberapa anggota keluarga yang melaksanakan perkawinan sesama anak pertama dan akibatnya fatal.⁵

Perkawinan menurut hukum Islam sendiri adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizian dan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk menaati perintah Allah dan siapa yang melaksanakannya merupakan ibadah, serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawadah wa rahmah. Jadi pernikahan itu salah satu ibadah dan menciptakan rasa kedamaian dalam berumah tangga.⁶

Namun di samping terdapat kebolehan untuk melakukan perkawinan terdapat juga unsur-unsur yang menjadikan perkawinan itu dilarang, dalam artian haram dilakukan dan tidak sah hukumnya. Maksudnya di dalam hukum Islam terdapat golongan-golongan yang tidak boleh dinikahi. Larangan perkawinan adalah ketidakbolehan untuk menikah antara pria dan wanita. Dalam artian perempuan mana saja yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki, atau sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh menikahi seorang wanita.⁷ Karena tidak semua pria dan wanita dapat dinikahi.

Secara garis besar larangan pernikahan tersebut dibagi menjadi dua macam yaitu keharaman yang bersifat selamanya

⁵Wawancara dengan bapak Basri, (Tokoh Adat), pada Tanggal 23 Oktober 2023.

⁶M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Buku Aksara, 1996), h. 14.

⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.109.

dan keharaman yang bersifat sementara.⁸ Dalam hukum Islam larangan pernikahan terdapat dalam Al-qur'an surah An-Nisa ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ
اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ
اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَمِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ
وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: *“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang telah menyusui kamu, saudara-saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.*

Islam sangat jelas menerangkan aturan perkawinan, berlakunya aturan dalam masyarakat akan tetapi tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada, yang dalam Islam pengaruh budaya dan lingkungan menjadi tradisi yang dikenal dengan istilah *'urf*. Dalam buku

⁸Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Wanita Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 63.

Ilmu Ushul Fiqh karangan Abdul Wahab Khallaf menjelaskan, *'urf* adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisi, baik dalam ucapan, perbuatan, ataupun pantangan-pantangan dan disebut dengan adat. Tidak terdapat perbedaan antara *'urf* dan adat menurut istilah syara'.⁹ Dari pengertian *'urf* diatas, timbulah pertanyaan-pertanyaan yaitu apakah larangan pernikahan sesama anak pertama yang ada di Desa Tenangan Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma telah memenuhi syarat untuk dijadikan dalil ataupun landasan dalam penetapan hukum, sehingga dengan hal tersebut diharapkan akan terlihat bagaimana kedudukan larangan pernikahan antara anak laki-laki pertama dengan anak perempuan pertama dilihat dari perspektif *'urf*.

Maka dengan ini penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang larangan perkawinan sesama anak pertama tersebut dalam sebuah karya tulis berbentuk skripsi dengan judul **“Tradisi Pelaksanaan Pernikahan Anak Laki-Laki Pertama Dengan Anak Perempuan Pertama Dalam Adat Jawa (Studi Di Desa Tenangan Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma) Perspektif ‘Urf”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan masyarakat tentang pernikahan anak laki-laki pertama dengan anak perempuan pertama dalam adat jawa di Desa Tenangan Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma ?

⁹Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos, 1996), h. 138.

2. Bagaimana tradisi pelaksanaan pernikahan anak laki-laki pertama dengan anak perempuan pertama dalam adat jawa di Desa Tenangan Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma Perspektif `Urf ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin penulis peroleh ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan masyarakat tentang pernikahan anak laki-laki pertama dengan anak perempuan pertama dalam adat jawa di Desa Tenangan Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pernikahan anak laki-laki pertama dengan anak perempuan pertama dalam adat jawa di Desa Tenangan Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma Perspektif `Urf.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulisan penelitian ini diharapkan dapat memperkayailmu pengetahuan para pembaca khususnya bagi mahasiswa dan akademisi lainnya. Selain itu dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat menambah salah satu usaha pengembangan khazanah keilmuan secara empiris, dengan demikian dapat pemahaman yang menyeluruh tentang berlakunya hukum Islam di masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi masyarakat yang melaksanakan tradisi pernikahan adat Jawa tersebut. Juga sebagai bahan kajian agar dapat memberikan pemahaman yang benar bagi masyarakat tentang pelaksanaan adat pernikahan Jawa di Desa Tenangan.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam kajian yang membahas tentang “Tradisi Pelaksanaan Anak Laki-laki Pertama Dengan Anak Perempuan Pertama Dalam Adat Jawa (Studi Di Desa Tenangan Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma) Perspektif ‘*Urf*’ kajian ini memang bukan satu-satunya dan pertama kali dilakukan. Karena dari literatur ilmiah maupun buku-buku yang telah peneliti telaah, ada beberapa yang membahas masalah yang sama walaupun dalam porsi dan spesifikasi yang beragam. Oleh karena itu untuk mengetahui originalitas penelitian ini, peneliti akan mengemukakan penelitian terdahulu untuk menghindari kesalahan pemahaman.

Penelitian terdahulu merupakan sebuah kegiatan membandingkan penelitian yang sedang di kerjakan penulis dengan penelitian yang sudah dilakukan peneliti sebelumnya, kegiatan ini bertujuan untuk melihat persamaan dan perbedaan penulis sebelumnya sehingga penulis dapat melihat apa saja kekurangan dan kelebihan yang ada pada hasil penelitian yang dilaksanakan.

1. Skripsi yang ditulis Lusy Eka Khorianingrum dari IAIN Tulungagung pada tahun 2021 “Larangan Perkawinan Jilu Menurut Tokoh Agama Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Kepanjenkidul Kabupaten Blitar”. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan definisi dari perkawinan adat Jilu di Kecamatan Kepanjenkidul, kemudian untuk mendiskripsikan pandangan tokoh agama di Kecamatan Kepanjenkidul mengenai larangan perkawinan adat Jilu.

Perkawinan jilu sering di artikan perkawinan yang dilakukan oleh anak ke siji (satu) dengan anak ke telu (tiga). Perkawinan ini baiknya dihindari, karena perbedaan karakter yang terlalu jauh antara anak ke siji (satu) dengan anak ke telu (tiga) juga menjadi pertimbangan penuh kenapa perkawinan ini sebaiknya di hindari. Dari sisi psikologis, anak pertama cenderung memiliki sifat pengatur, merasa dewasa dan dapat dijadikan patokan. Sedangkan untuk anak ke telu (tiga) itu biasanya memiliki sifat yang manja, susah diatur dan sering seenaknya sendiri. Maka dari itu, apabila dua karakter yang sangat bertentangan ini hidup dalam satu rumah maka akan menimbulkan pertengkaran. Berdasarkan hasil penelitian atau temuan yang di dapatkan dari larangan perkawinan jilu, perkawinan jilu merupakan suatu perkawinan adat yang dipercaya oleh masyarakat kecamatan Kepanjenkidul apabila melakukan perkawinan tersebut akan mendapatkan bahaya atau malapetaka seperti keluarga dari kedua mempelai ada yang meninggal, terjadi permasalahan dalam rumah tangganya dan lain-lainnya. Perkawinan jilu ini

biasa disebut perkawinan lusan yang artinya perkawinan yang dilakukan oleh anak pertama (siji) dengan anak nomor ke tiga (telu), baik mempelai laki-laki nomor pertama dan perempuan nomor tiga ataupun sebaliknya dan di antara kedua mempelai tidak memiliki hubungan darah (nasab).

Terdapat persamaan dalam penelitian skripsi ini yaitu sama sama membahas adat pernikahan suku jawa, metode teknik pengumpulan, dan analisa data yang sama. Namun terdapat perbedaan dari segi tinjauannya, penelitian ini ditinjau dari segi hukum islam sedangkan penelitian penulis ditinjau dari perspektif *`urf*.¹⁰

2. Skripsi yang ditulis oleh Yusroni dari UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta pada tahun 2019 "Pelaksanaan Nikah Pada Bulan Muharram Menurut Adat Jawa Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Wonokarto Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri)",¹¹ dalam skripsi ini menjelaskan bahwa Masyarakat pada Kelurahan Wonokarto Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri yang melakukan perkawinan berdasarkan kepercayaan dari para leluhur mereka, salah satunya tidak berani melakukan perkawinan pada bulan muharram karena terdapat

¹⁰Lusy Eka Khoirianingrum, "*Larangan Perkawinan Jilu Menurut Tokoh Agama Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Di Kecamatan Kepanjenkidul Kabupaten Blitar*", Skripsi IAIN Tulungagung, 2021, h. 4.

¹¹Yusroni, "*Pelaksanaan Nikah Pada Bulan Muharram Menurut Adat Jawa Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Wonokarto Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri)*", Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

kepercayaan yang telah turun-menurun sejak zaman dahulu dan apabila masih melaksanakan perkawinan pada bulan Muharram dipercaya akan mendapatkan musibah atau celaka. Skripsi ini memiliki sedikit persamaan dengan skripsi yang penyusun, dimana sama-sama melihat dari larangan perkawinan dalam adat Jawa namun memiliki perbedaan dari segi pendekatan penelitian, kemudian penelitian ini membahas larangan menikah di bulan muharram.

3. Skripsi yang ditulis Nurul Aini dari IAIN Ponorogo pada tahun 2021 “Penghitungan Weton Perkawinan Adat Jawa Perspektif ‘*Urf* (Studi Kasus di Desa Karang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo)”. Berdasarkan penelitian, praktik penghitungan weton yang ada di Desa Karang dalam perspektif ‘*urf* adalah termasuk dalam ‘*urf shahih* karena telah memenuhi syarat sebagai ‘*urf* yang dapat diterima atau ‘*urf shahih*. Untuk penyelesaian ketidakcocokan penghitungan weton juga termasuk dalam ‘*urf shahih* karena telah sesuai dan memenuhi syarat sebagai ‘*urf* yang dapat diterima.

Syarat-syarat ‘*urf* dapat diterima atau dapat dikatakan shahih adalah tidak bertentangan dengan syara’, tidak menyebabkan kemafsadahan dan menghilangkan kemaslahatan, telah berlaku umum di kalangan kaum muslim, tidak berlaku dalam ibadah mahdhah, ‘*urf* tersebut sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukumnya.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti adat pernikahan Jawa, kemudian sama-sama ditinjau dari perspektif *'urf*. Namun terdapat pula perbedaannya, diantaranya penelitian ini meneliti penghitungan weton sedangkan penelitian penulis meneliti larangan pernikahan anak laki-laki pertama dengan anak perempuan pertama.¹²

4. Jurnal oleh Diana Nur Safitri, Fathonah K. Daud, dan Muhammad Aziz tahun 2021, dengan judul Tradisi Pemberian Belehan Perspektif *'Urf* di Desa Megale Kedungadem Bojonegoro. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pemberian *belehan* di Desa Megale Kedungadem Bojonegoro merupakan pemberian hewan ternak dari pihak laki-laki kepada perempuan asli Megale yang akan dinikahi. Hal ini bukan merupakan suatu kewajiban dalam pernikahan, tetapi sudah menjadi tradisi sehingga jika tradisi ini tidak dilaksanakan maka si pelaku akan dikenai sanksi sosial berupa gunjingan dari masyarakat sekitar.

Hasil analisis menunjukkan bahwa tradisi *belehan* yang dilaksanakan di Desa Megale Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro termasuk kategori *'urf shahih* sehingga tradisi ini boleh dilaksanakan karena tidak melanggar ajaran Islam. Jika dilihat dari segi bentuknya tradisi *belehan* di Desa Megale termasuk kategori *'urf*

¹²Nurul Aini, "Penghitungan Weton Perkawinan adat Jawa perspektif *'urf*: Studi Kasus di Desa Karang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo", Skripsi IAIN Ponorogo 2021, h. 7.

'amali, karena merupakan tradisi yang berupa perbuatan. Sedangkan jika ditinjau dari segi cakupannya tradisi *belehan* di Desa Megale termasuk kategori *'urf khusus* karena hanya berlaku di Desa Megale.

Terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas adat pernikahan masyarakat Jawa, sama menggunakan metode kualitatif dan ditinjau dari perspektif *'urf*. Namun terdapat pula perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis diantaranya penelitian ini meneliti tradisi pemberian *belehan*, sedangkan penelitian penulis meneliti pernikahan anak laki-laki pertama dengan anak perempuan pertama.¹³

5. Jurnal oleh Sidanatul Jannah pada tahun 2022, dengan judul *Mitos Gotong Dalam sebagai Larangan Perkawinan Adat Jawa dalam Kajian Hukum Islam*. Perkawinan gotong dalam adalah perkawinan yang dilaksanakan karena memiliki rumah saling berhadapan atau berseberang jalan tanpa dipisahkan oleh persimpangan jalan.¹⁴ Larangan perkawinan yang mereka yakini merupakan adat peninggalan dari para luluhur yang mereka pelihara dan mereka jalankan. Kepercayaan akibat dari orang yang melanggar aturan larangan perkawinan gotong dalam yaitu keretakan dalam membina bahtera rumah tangga, kemiskinan, terdapat salah satu dari

¹³Diana Nur Safitri, Fathonah K. Daud, Muhammad Aziz, *“Tradisi Pemberian Belehan Perspektif ‘Urf di Desa Megale Kedungadem Bojonegoro”*, Jurnal Studi Ilmu Pendidikan dan Keislaman, Vol. 4, No. 1, h. 78.

¹⁴Sidanatul Janah, *“Mitos Gotong Dalam sebagai Larangan Perkawinan Adat Jawa dalam Kajian Hukum Islam”*, Jurnal Ijtihad, Vol. 38, No. 2, h. 15.

keluarga pelaku yang akan mendapatkan bencana, atau dapat juga berupa kematian bagi pelaku maupun keluarganya.

Terdapat sedikit persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis, diantaranya sama-sama terdapat larangan dalam sebuah pernikahan. Namun terdapat pula perbedaannya, penelitian penulis lebih dominan meneliti dengan kajian *'urf* dan lokasi dari penelitian berbeda.

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini nantinya, penulis mengumpulkan berbagai bahan dan data yang diperlukan, mengandung kebenaran yang objektif, dan harus relevan dengan permasalahan yang dikaji sehingga penulisan skripsi ini memiliki kualifikasi sebagai sistem tulisan yang profesional penulisan menggunakan metode penelitian ilmiah sebagai berikut :

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian ini akan dilakukan di Desa Tenangan Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, dan penelitian ini telah dilaksanakan dari tanggal 29 April 2024 sampai 03 Juni 2024.

2. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (Field Research) merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan literturnya yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti.

3. Sumber Data

Mengingat skripsi ini menggunakan metode Library Research, maka data diambil dari berbagai sumber sebagai berikut :

Sumber data primer, adalah sumber pokok yang dijadikan landasan dalam penyusunan skripsi ini yaitu sumber-sumber yang memberikan informasi yang berhubungan dengan pokok masalah yaitu, observasi dan dokumentasi dari pihak-pihak yang di perlukan, seperti tokoh adat, tokoh agama, dan pasangan suami istri. Sumber data sekunder, adalah data yang didapatkan di luar dari sumber data primer yaitu Al-Qur'an, hadist dan buku-buku fiqih, skripsi, tesis, dan jurnal yang relevan dengan penelitian penulis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara yang mendalam untuk memperoleh informasi secara menyeluruh dan mendapatkan pengetahuan yang berupa informasi terkait dengan Tradisi Pelaksanaan Pernikahan Anak Laki-Laki Pertama Dengan Anak Perempuan Pertama di desa Tenangan dengan menggunakan teknik pengumpulan sebagai berikut.¹⁵

a. Observasi

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan.

Seperti halnya para ilmuwan yang hanya dapat bekerja

¹⁵Juliansyah Noor, *Metodelogi penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 34

berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang di peroleh melalui observasi.¹⁶ Observasi dilaksanakan oleh peneliti mengamati tradisi pernikahan anak laki-laki pertama dengan anak perempuan pertama di desa Tenangan. Observasi dilakukan sebatas mengamati, mencatat, dan mengidentifikasi tradisi pernikahan yang ada di desa Tenangan. Dalam hal ini informan yang dihasilkan dari kegiatan observasi ini ialah berupa catatan lapangan yang mendeskripsikan tradisi pernikahan sesama anak pertama yang ada di desa Tenangan Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma.

b. wawancara

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relative lama. Wawancara dilakukan untuk tanya jawab dengan tokoh adat, tokoh agama, dan dengan pasangan suami istri yang menikah sesama anak pertama.¹⁷

¹⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*, (Bandung: alfabeta, 2016), h. 310.

¹⁷Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Prenanada Media Group, 2011), h. 111.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah hasil atau bukti yang diperoleh oleh peneliti pada saat melakukan teknik wawancara atau observasi yang dapat berupa dokumen foto atau sebagainya.¹⁸

5. Teknis Analisis Data

Sesuai dengan masalah pokok yang menjadi fokus penelitian, data- data yang ditemukan dalam penelitian ini akan diolah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu dengan menguraikan kalimat-kalimat dari hasil penelitian, dan teknik yang digunakan adalah metode deduktif yaitu menarik kesimpulan menuju pernyataan yang bersifat khusus dari yang awalnya masih pernyataan yang bersifat umum. Analisa data adalah proses mencari data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengelompokkan data dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan dengan tujuan agar mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹⁹

¹⁸Juliansyah Noor, *Metodelogi penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 39.

¹⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 355

G. Sistematika Penulisan

Sistematika ialah gambaran yang menjadi pokok bahasan dalam penulisan skripsi, sehingga bisa memudahkan dalam memahami dan mencerna permasalahan yang akan di bahas. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan kerangka berfikir dan di arah acuan utama untuk menuliskan langkah-langkah selanjutya. Dalam pada bab ini membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORI

Tradisi pelaksanaan pernikahan anak laki-laki pertama dengan anak perempuan pertama dalam adat jawa perspektif ‘urf, berisi tentang landasan teori yang memuat pengertian tradisi, pernikahan, ‘urf, macam-macam ‘urf, dasar hukum ‘urf, kaidah yang berkaitan dengan ‘urf, kehujjahan ‘urf.

BAB III HASIL PENELITIAN

Memberikan gambaran tentang Desa Tenangan Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma, pertama yaitu profil Desa Tenangan berupa letak geografis, kependudukan, pendidikan, keadaan ekonomi, kedua tradisi pelaksanaan pernikahan dalam adat jawa di desa Tenangan Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma memuat pengertian tradisi pernikahan dan tradisi pernikahan anak laki-laki pertama dengan anak perempuan pertama perspektif ‘urf.

BAB IV PEMBAHASAN HASIL

Pertama menjelaskan tentang tradisi pelaksanaan pernikahan anak laki-laki pertama dengan anak perempuan pertama dalam adat jawa di Desa Tenangan Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma. Kedua tentang perspektif 'urf terhadap tradisi pelaksanaan pernikahan anak laki-laki pertama dengan anak perempuan pertama dalam adat jawa di Desa Tenangan Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian sesuai dengan hasil yang ditulis oleh peneliti.